Isu Sepekan
Bidang Kesra, Komisi IX

Minggu ke-1 Juni
(29 Mei s.d. 4 Juni 2023)

2023

Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PEREDARAN OBAT PALSU MELALUI TOKO *ONLINE*

Tri Rini Puji Lestari
Analis Legislatif Ahli Madya
tri.lestari@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pada era digital yang semakin maju, toko *online* menawarkan kemudahan bagi konsumen untuk melakukan pembelian produk tanpa harus keluar rumah. Salah satu produk yang semakin populer dijual secara *online* adalah obat-obatan. Beberapa toko *online* bahkan sudah menjual obat-obatan yang dulu hanya bisa didapatkan di apotik atau toko obat. Perkembangan toko *online* sebagai tempat pembelian obat yang semakin populer ini juga didukung oleh adanya regulasi yang mengatur penjualan obat secara *online*.

Meskipun pada awalnya masih banyak kontroversi, namun kini pembelian obat secara *online* semakin diterima sebagai alternatif yang praktis dan efisien bagi konsumen. Hal ini juga sejalan dengan semakin tingginya angka penetrasi pengguna internet dan media sosial yang memfasilitasi komunikasi dan pemasaran produk *online*.

Di sisi lain, ada oknum produsen obat palsu yang biasanya menawarkan produk mereka secara *online* dengan harga yang jauh lebih murah dari harga resmi. Hal ini menarik minat konsumen yang mencari produk dengan harga murah, tanpa menyadari bahaya yang ada di balik produk tersebut. Selain itu, sanksi terhadap para produsen obat palsu juga masih belum cukup tegas, sehingga mereka masih leluasa untuk melakukan praktik ilegal ini.

Obat palsu merupakan obat yang dikemas dan dijual dengan label yang sama seperti obat yang dijual di apotek, namun sebenarnya tidak memiliki kandungan aktif yang sesuai dengan yang tertera pada label kemasan. Obat palsu juga rentan mengandung bahan tambahan yang tidak sengaja tercampur, seperti logam berat, virus, atau bakteri yang dapat menyebabkan keracunan atau penyakit yang lebih serius. Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu waspada dan memastikan keaslian obat yang dikonsumsi agar tidak membahayakan kesehatan tubuh.

Sampai saat ini, fenomena peredaran obat palsu termasuk melalui toko *online* masih mengkhawatirkan. Menurut data statistik, dari seluruh kasus peredaran obat palsu di Indonesia, 33% terjadi melalui toko *online*. Bahkan beberapa hari lalu, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya sudah menangkap 5 orang pengedar dalam kasus jual beli obat-obatan palsu dan obat keras golongan G secara *online* senilai Rp. 130,04 miliar.

Peredaran obat palsu merupakan masalah serius yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi peredaran obat palsu, pemerintah telah melakukan beberapa upaya. Pertama, pemerintah telah menegakkan hukum dengan memberikan sanksi pidana kepada para pelaku peredaran obat palsu. Kedua, pemerintah telah meningkatkan pengawasan terhadap peredaran obat melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta mencanangkan kampanye "Waspada Obat Palsu" kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah juga telah melakukan kerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti asosiasi industri farmasi dan lembaga keamanan untuk mengembangkan sistem pelacakan dan verifikasi keamanan obat.

Namun upaya tersebut masih belum dapat mengurangi peredaran obat palsu secara *online* dan memastikan bahwa obat yang beredar di masyarakat adalah aman dan bermanfaat bagi kesehatan. Akibatnya, masyarakat semakin resah dengan maraknya peredaran obat palsu di toko *online*. Hal ini dibuktikan dengan penangkapan pelaku oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya yang mengungkap peredaran obat tanpa izin di toko *online* .

Atensi DPR

Fenomena peredaran obat palsu di toko *online* masih mengkhawatirkan. Oleh karena itu Komisi IX perlu:

1. Mengingatkan kepada pemerintah perlunya penguatan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat dari bahaya obat palsu;
2. Memastikan peran BPOM sebagai lembaga pengawasan agar lebih tegas dalam melakukan tindakan dan penindakan terhadap pelaku yang melakukan peredaran obat palsu di toko *online*;
3. Memastikan adanya upaya pemerintah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat agar dapat lebih waspada dan berhati-hati dalam membeli obat secara *online* dan berusaha untuk membeli obat dari sumber yang terpercaya, seperti apotek atau toko obat yang berizin;
4. Memastikan adanya upaya pemerintah dalam peningkatan peran serta masyarakat dengan memberikan edukasi kepada masyarakat agar bisa mengenali ciri-ciri obat palsu dan melaporkan kejadian penjualan obat palsu kepada otoritas yang berwenang. Sehingga dapat melindungi kesehatan sendiri dan juga membantu mencegah peredaran obat palsu di Indonesia.

Sumber

detik.com, 31 Mei 2023;
grafis.tempo.co, 1 Juni 2023;
kompas.tv, 1 Juni 2023;
liputan6.com, 31 Mei 2023;
mediahub.polri.go.id, 31 Mei 2023;
mediaindonesia.com, 31 Mei & 2 Juni 2023;
merdeka.com, 31 Mei 2023;
okezone.com, 31 Mei 2023.

2023

IsuSepekan

Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

https://puslit.dpr.go.id
@anlegbkdofficial

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyanti
Dewi Wuryandani

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023